



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 07.A TAHUN 2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, biaya pemilihan kepala kampung salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan baik dan sesuai ketentuan, perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1409);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 07);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas bersama oleh kepala kampung bersama BPK/
9. Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
10. Kampung adalah sebutan nama lain dari desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Kepala Kampung adalah Kepala Pemerintah Kampung dibantu terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.

13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Panitia Pemilihan Kepala Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung.
15. Pemilihan Kepala Kampung yang selanjutnya disingkat Pilkakam adalah suatu kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung untuk memilih Kepala Kampung secara langsung.
16. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek Kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala kampung.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah rencana pengeluaran yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkakam adalah:
 - a. Mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Kampung bagi Kampung yang melaksanakan Pilkakam sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlaksananya penyelenggaraan otonomi Kampung yang lebih baik.

- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung adalah :
 - a. Membantu Kampung dalam pembiayaan pelaksanaan Pilkakam
 - b. Pelaksanaan Pilkakam dapat diselenggarakan secara demokratis dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

BAB IV SUMBER DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkakam bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Kampung yang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 6

Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan pada Anggaran Bantuan Hibah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Tulang Bawang.

BAB V PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung antara lain:
 - a. Pengadaan bilik suara dan kotak suara;
 - b. Pencetakan kartu/surat suara;

- c. Pembuatan undangan untuk pemilih;
 - d. Pembuatan DPS dan DPT;
 - e. Pengadaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung;
 - g. Klarifikasi dan Verifikasi Bakal calon Kepala Kampung;
 - h. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kwitansi, nota atau tanda bukti lainnya;
- (3) Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SYARAT-SYARAT PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Syarat-syarat pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Kampung ditujukan kepada Bupati.
- b. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan BPK tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pilkakam
- c. Melampirkan RAB biaya Pilkakam dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- d. Fotocopy NPWP Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung.
- e. Fotocopy rekening Kas Pelaksanaan Pilkakam pada Bank Lampung.
- f. Bukti Kas Pengeluaran yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pilkakam.
- g. Fakta Integritas dari Ketua Panitia Pilkakam yang memuat kesanggupan untuk melaksanakan belanja tersebut dan bertanggung jawab atas dana yang diterimanya.

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkakam adalah sebagai berikut :

- a. Panitia Pilkakam mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

- b. Bagian Tata Pemerintahan menyampaikan Kepada Bupati permohonan tersebut diatas dilengkapi dengan Surat Pernyataan telah dilakukannya verifikasi dan pengesahan terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi dokumen pencairan kepada Panitia Pilkakam serta NPHD bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Pilkakam.
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Bendahara Umum Daerah menetapkan SP2D dan sekaligus mentransfer ke rekening kas panitia Pilkakam.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkakam Tahun Anggaran 2023 merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan bantuan keuangan.
- (2) Apabila terjadi penundaan jadwal pelaksanaan Pilkakam karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban panitia Pilkakam atas penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkakam disampaikan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban selanjutnya disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk diteruskan ke Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkakam dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

BAB X PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Camat memfasilitasi Kampung untuk mengajukan pencairan, pengendalian penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkakam Tahun Anggaran 2023.

- (2) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkakam Tahun Anggaran 2023.

BAB XI
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
ANTAR WAKTU

Pasal 13

Pemilihan kepala kampung antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah kampung dengan biaya yang bersumber dari APBKam.

BAB XII
KETENTENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 05 Juli 2023

PJ BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 05 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023
NOMOR : 07.A